

ABSTRAK

Muhammad Farhan, 1223050110, 2026. Skripsi: Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Delik Pembunuhan Berencana Oleh Anggota Militer (Studi Kasus Putusan Nomor 148-K/PM.II-09/AU/IX/2022).

Penegakan hukum terhadap tindak pidana berat seperti pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anggota militer merupakan isu krusial dalam negara hukum. Fenomena ini tidak hanya melanggar hak asasi manusia yang bersifat non-derogable, tetapi juga mencederai kehormatan institusi pertahanan negara. Masalah utama dalam penelitian ini adalah adanya ketidakjelasan mengenai bagaimana kriteria perencanaan matang (*voorbedachte raad*) diterapkan bagi subjek hukum militer serta bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara yang memiliki kompleksitas antara pidana umum dan disiplin militer. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan unsur pasal, penalaran hukum hakim, dan tujuan pemidanaan dalam Putusan Nomor 148-K/PM.II-09/AU/IX/2022.

Penelitian ini didasarkan pada kerangka teori yang kuat, di antaranya Teori Pertimbangan Hakim untuk membedah aspek sosiologis dan yuridis dalam putusan, Teori Kepastian Hukum untuk melihat konsistensi penerapan pasal, serta Teori Pemidanaan guna menelaah fungsi sanksi bagi anggota TNI. Secara teoretis, pembunuhan berencana dalam Pasal 340 KUHP menuntut pembuktian adanya suasana batin yang tenang dari pelaku, yang dalam konteks militer seringkali bersinggungan dengan relasi kuasa atau komando. Tinjauan pustaka juga mencakup regulasi terkait kekuasaan peradilan militer di Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus (*case study*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Sumber data utama berupa bahan hukum primer yaitu salinan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 148-K/PM.II-09/AU/IX/2022. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan kepustakaan. Data kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk menggambarkan secara sistematis fakta hukum dan pertimbangan hakim yang terkandung dalam perkara tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 340 KUHP terhadap Terdakwa telah tepat secara hukum karena seluruh unsur, terutama adanya perencanaan matang, telah terbukti melalui fakta persidangan yang menunjukkan jeda waktu bagi Terdakwa untuk berefleksi. Hakim menggunakan penalaran hukum yang komprehensif dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan, seperti perbuatan yang tidak mencerminkan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Selain itu, penjatuhan pidana pokok penjara 20 tahun dan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dinilai telah memenuhi rasa keadilan bagi keluarga korban serta menjaga marwah institusi TNI.

Kata Kunci: Pembunuhan Berencana, Peradilan Militer, Putusan Hakim, Pemecatan Dinas.